



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 137 No. HP/ WA 081257759429

email : dlhk@kalbarprov.go.id Web : <http://lhk.kalbarprov.go.id>

Pontianak

Kode pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 222/KPH-MPW/A/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH
MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

6. Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 117);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah.
- KEDUA** : Tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan Maklumat Pelayanan Publik
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

✍

- KETIGA** : Menunjuk Pejabat/ Pelaksana/ Fungsional yang tercantum pada lampiran 1 (satu) keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah.
- KEEMPAT** : Menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan publik UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah pada lampiran II (dua).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 24 November 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



ADI YANTI

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 222 /KPH-MPW/A/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kalimantan Barat

Ketua : Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah
Mempawah

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota : - Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Arief Suwondo S,Hut
- Tuti Serdayati S,AP
- Adi Sumardi A,Md
- Mulyadi
- Ismail

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



ADI YANI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH
MEMPAWAH
NOMOR : 222 /KPH-MPW/2023
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA UPT
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH
TAHUN 2023

VISI : "Menjadi Pengelolaan Hutan Lahan Kering Dan Lahan Basah Yang
Berkelanjutan Dan Secara Lestari Menuju Masyarakat Sejahtera"

MISI :

1. Melaksanakan pengelolaan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung ditingkat tapak secara berkelanjutan sebagai sumber penghidupan bagi kesejahteraan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan;
2. Meningkatkan sumber daya manusia para pihak (swasta dan masyarakat) dalam aspek akademis, teknis dan proposionalisme dengan loyalitas dan bededikasi tinggi dalam memanfaatkan hutan lahan kering;
3. Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan melalui program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang lestari sebagai budidaya lebah madu alam dan lebah madu kelulut, gula aren, gaharu, rotan dan buah-buahan.

MOTTO : Kami Melayani Dengan Semangat "HIJAU" (Hati yang tulus, Inovatif, dan Kreatif, Jangka waktu yang terukur, Akuntabel dan menjaga transparansi, untuk kemaslahatan orang banyak)



UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN HEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. H. ADI YANI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670930 19943 1 011

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN HEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ADI YANI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH
MEMPAWAH
NOMOR : 222 /KPH-MPW/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023

VISI : "Menjadi Unit Pelayanan Publik yang transparan dan Akuntabel
dalam mendukung terwujudnya pembangunan lingkungan hidup
dan kehutanan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat"

MISI :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik;
3. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan ;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik.

MOTTO : Kami Melayani Dengan Semangat "HIJAU" (Hati yang tulus,
Inovatif, dan Kreatif, Jangka waktu yang terukur, Akuntabel dan
menjaga transparansi, untuk kemaslahatan orang banyak).



UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN HEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. H. ADI YANI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670930 19943 1 011

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN HEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ADI YANI